



KONTRIBUSI SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM MEMBENTUK PERILAKU ANGGOTA DAN MEWUJUDKAN *ZERO BAD DEBT* (STUDI KASUS PADA KELOMPOK SUDANG SOGOR SOLOT KSP KOPDIT SUBE HUTER)

Maria Yuniwati Dua Kleruk¹, Wilhelmina Mitani² Siktania Maria Dilliana³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: mariayuniwati0406@gmail.com

Abstrack

Savings and loan cooperatives play an important role in improving the economic welfare of their members. However, they frequently encounter the problem of non-performing loans (bad debt), which may threaten the institution's financial stability. This study aims to examine the implementation of the joint liability system and its contribution to shaping member's behavior and achieving zero bad debt in the sudang sogor solot group at KSP Kopdit Sube Huter. A descriptive qualitative approach was employed using observation, interviews, and documentation collected during the internship period. The findings reveal that the joint liability system fosters discipline, responsibility, and solidarity among members through mutual supervision and shared accountability in loans and supports the achievement of zero bad debt. Therefore, the joint liability system serves not only as a financial risk management strategy but also as a social mechanism that strengthens member behavior and ensures the sustainability of the cooperative.

Keywords: *savings and loan cooperative, joint liability system, member behavior, non-performing loans, zero bad debt.*

Abstrak

Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, namun masih menghadapi permasalahan kredit bermasalah (*bad debt*) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem tanggung renteng serta kontribusinya dalam membentuk perilaku anggota dan mewujudkan

zero bad debt pada kelompok sudang sogor solot KSP Kopdit Sube Huter. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng mendorong terbentuknya perilaku disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas antaranggota melalui pengawasan dan tanggung jawab bersama dalam pembayaran pinjaman. Penerapan sistem ini mampu menekan resiko kredit macet hingga mencapai kondisi *zero bad debt*. Dengan demikian, sistem tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian resiko keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku sosial anggota guna menjaga keberlanjutan koperasi.

Kata Kunci: Koperasi simpan pinjam, sistem tanggung renteng, perilaku anggota, kredit bermasalah, Kredit macet nol

Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan sebagai Gerakan ekonomi rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus memperkuat perekonomian nasional melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. Dalam konteks tersebut, koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam menghimpun dana anggota melalui simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman untuk mendukung kegiatan produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota.

Namun, dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam sering menghadapi permasalahan kredit bermasalah atau *bad debt*, yaitu kondisi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Kredit macet secara langsung memengaruhi kelancaran arus kas, perputaran modal, dan Kesehatan koperasi. Dahlan Siamat (2020) mendefinisikan kredit macet sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau ketidakmampuan debitur, sedangkan Hasibuan (2009) menyatakan bahwa kredit macet merupakan kredit dengan pembayaran tidak lancar. Selain faktor finansial, penelitian juga menunjukkan bahwa karakter debitur, risiko usaha, dan kedisiplinan anggota turut memengaruhi munculnya kredit bermasalah.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada KSP Kopdit Sube Huter. Berdasarkan hasil observasi dan analisis laporan keuangan koperasi, ditemukan adanya fluktuasi kredit macet selama tiga tahun

terakhir. Pada tahun 2022 total pinjaman anggota sebesar Rp51.546.383.000 dengan kredit macet Rp936.575.000 (1,817%). Tahun 2023 total pinjaman meningkat menjadi Rp54.818.000.000 dengan kredit macet Rp746.585.000 (1,36%). Namun pada tahun 2024 kredit macet meningkat signifikan menjadi Rp1.924.620.000 dari total pinjaman Rp56.414.343.000 dengan rasio 3,41%. Peningkatan rasio ini menunjukkan risiko keuangan yang semakin besar dan perlunya strategi pengendalian kredit yang lebih efektif. Berikut disajikan data keuangan terkait kredit macet KSP Kopdit Sube Huter yang diambil berdasarkan kriteria pinjaman lalai di atas 37 bulan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1 Kelalaian Pinjaman Anggota

Tahun	Total pinjaman anggota	Kredit macet > 37 Bulan	Rasio pinjaman lalai/ kredit macet
2022	51.546.383.000	936.575.000	1,817%
2023	54.818.000.000	746.585.000	1,36%
2024	56.414.343.000	1.924.620.000	3,41%

Angka ini menunjukkan adanya kenaikan tajam dalam tingkat kelalaian pembayaran dibandingkan dua tahun sebelumnya. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa koperasi menghadapi risiko keuangan yang semakin besar, sehingga diperlukan strategi penanganan yang lebih serius untuk menjaga keberlanjutan operasional dan Kesehatan finansial koperasi.

Salah satu pendekatan yang diterapkan koperasi dalam menekan risiko kredit macet adalah sistem tanggung renteng. Sistem ini merupakan mekanisme penjaminan kelompok yang menempatkan seluruh anggota sebagai pihak yang bertanggung jawab secara bersama atas kewajiban pinjaman masing-masing anggota. Fakhry (2020) menjelaskan bahwa tanggung renteng menekankan tanggung jawab kolektif, sedangkan Rakhmawati dan Putri (2018) memandangnya sebagai model pembagian risiko secara kolektif berbasis kedekatan sosial. Hendar dan Kusnadi (2005) serta Putnam (1993) juga menekankan pentingnya nilai kepercayaan, solidaritas dan norma kelompok dalam membentuk disiplin anggota. Dengan demikian, tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian risiko finansial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang

membentuk perilaku tanggung jawab dan kepedulian antaraanggota.

Implementasi sistem ini terlihat pada kelompok Sudang Sogor Solot di KSP Kopdit Sube Huter. Data *Non Performing Loan* (NPL) kelompok menunjukkan bahwa selama periode 2024-2025 seluruh pinjaman tercatat tanpa kredit lalai dengan NPL sebesar 0% secara konsisten setiap bulan. Dalam praktiknya berdasarkan pengamatan, sistem ini mendorong terciptanya ras tanggung jawab kolektif antaraanggota karena setiap kewajiban pinjaman menjadi tanggung jawab kelompok. Anggota merasa memiliki keterikatan moral untuk hadir dalamn pertemuan kelompok, mengangsur tepat waktu, dan mwnjaga reputasi kelompok agar tetap baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng mampu membentuk perilaku anggota yang disiplin, jujur, peduli.

Berdasarkan temuan Arifin (2008), Apriliani (2025) dan Sitohang et al. (2025), sistem tanggung renteng terbukti meningkatkan partisipasi, kepercayaanab, disiplin, serta solidaritas anggota, sekaligus menekan risiko kredit macet sehingga mendukung tercapainya *zero bad debt* pada koperasi tetapi penelitian kontekstuak pada koperasi simpan pinjam di wilayah Nusa Tenggara timur masi terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kontribusi sistem tanggung tanggung renteng dalam membentuk perilaku dan mewujudkan *zero bad debt*

Tinjauan Teori

Teori Modal Sosial

Dalam penelitian ini *grand theory* yang dipergunakan adalah teori modal sosial (*Social Capital Theory*). Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh utama, di antaranya Coleman (1988) dan Putnam (1993), yang menekankan pentingnya hubungan sosial, kepercayaan, norma serta jaringan kerja sama sebagai sumber daya yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Teori ini didesaian untuk menjelaskan bagaimana interqaksi sosial dalam suatu kelompok mampu menciptakan keterikatan, rasa saling percaya, serta tanggung jawab kolektif yang berkontribusi terhadap efektifitas organisasi.

Modal sosial dipahami sebagai aset non-material yang lahir dari hubungan antaraindividu dalam suatau komunitas. Unsur utama modal sosial meliputi *Trust* (Kepercayaan), *shared norms*

(norma bersama), serta *networks* (jaringan sosial). Ketiga unsur tersebut memungkinkan anggota kelompok saling bekerja sama, saling mengawasi, dan saling mendukung dalam menjalankan kewajiban. Dalam kondisi ini. Kepentingan individu tidak lagi bersifat pribadi, melainkan terintegrasi dengan kepentingan kelompok. Dengan adanya kepercayaan dan norma bersama, perilaku anggota menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi pada keberhasilan kolektif.

Putnam (1993) menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki hubungan sosial kuat akan lebih mudah menciptakan kepatuhan terhadap aturan serta komitmen untuk menjaga kepentingan bersama. Sementara itu, Coleman (1988) menegaskan bahwa tindakan kolektif hanya dapat berjalan secara efektif apabila terdapat struktur sosial yang memungkinkan anggota saling mengontrol dan memengaruhi perilaku satu sama lain. Dengan demikian modal sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong terciptanya kerja sama, kedisiplinan, dan tanggung jawab bersama dalam kelompok.

Konsep tersebut sejalan dengan karakteristik koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran sosial yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas, dan partisipasi aktif anggota.

Penerapan sistem tanggung renteng pada KSP Kopdit Sube Huter merupakan bentuk nyata praktik modal sosial. Sistem ini menempatkan setiap anggota sebagai penanggung jawab bersama atas kewajiban pinjaman kelompok sehingga tercipta pengawasan kolektif, saling mengingatkan, serta tekanan sosial positif untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Melalui mekanisme tersebut, hubungan kepercayaan dan solidaritas antaranggota semakin kuat, sehingga potensi tunggakan dapat dicegah sejak dini.

Hal ini terlihat pada kelompok Sudang Sogor Solot yang menunjukkan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 0% secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa modal sosial yang kuat dalam kelompok mampu membentuk perilaku disiplin, jujur, dan

bertanggung jawab sehingga tercapai kondisi *zero bad debt*. Dengan demikian, teori modal sosial menjadi landasan konseptual yang tepat untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan, norma dan jaringan sosial dalam sistem tanggung renteng berkontribusi terhadap risiko kredit dan keberhasilan koperasi.

Teori Agensi

Teori Agensi pada dasarnya merupakan modal yang digunakan untuk merumuskan permasalahan yang berupa konflik antara pemegang saham sebagai pemilik Perusahaan (*principal*) dengan manager sebagai pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh para pemegang saham (*agent*) untuk menjalankan Perusahaan sesuai dengan kepentingan (Indrarini, 2019 dikutip dalam Juliartawan et.,2022).

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara pihak *principal* (pemberi wewenang) dan *agen* (penerima wewenang) dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi (Jensen, Michael C.; Meckling, 1976). *Principal* memberikan kepercayaan kepada *agen* untuk mengelola sumber daya atas nama dan kepentingan *principal*, sehingga hubungan tersebut memerlukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban agar kepentingan kedua belah pihak tetap selaras. Menurut Fahmi (2018), teori agensi menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul ketika *agen* tidak selalu bertindak sepenuhnya sesuai dengan tujuan *principal* (Fahmi, 2018).

Dalam konteks koperasi, hubungan antara pengurus, manajer, dan anggota dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Pengurus dan manajer bertindak sebagai *agen* yang dipercaya untuk mengelola dana dan kepentingan anggota (*principal*). Menurut Indrawati, Dince, dan De Romario (2024), pengelolaan koperasi yang baik harus berlandaskan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, serta partisipasi aktif seluruh anggota dalam menjalankan kegiatan ekonomi bersama. Prinsip-prinsip ini mencerminkan adanya mekanisme saling mengawasi dan bertanggung jawab antaranggota, yang sejalan dengan pandangan teori agensi.

Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *coopere*, yang dalam bahasa inggris disebut

cooperation. Istilah tersebut tersusun dari kata *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja, sehingga secara harfiah berarti bekerja sama.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 1992).

Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng merupakan mekanisme penjaminan kelompok yang didasarkan pada tanggung jawab bersama antaranggota dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Sumarni et al (2024) menjelaskan bahwa istilah tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti menanggung atau menjamin, dan renteng yang berarti saling terikat, sehingga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab kolektif yang dilandasi keterbukaan dan kepercayaan. Dalam praktiknya, sistem ini banyak diharapkan pada koperasi dan lembaga keuangan mikro, di mana kewajiban pinjaman individu menjadi tanggung jawab bersama kelompok (Fakhry, 2022).

Rakhmawati dan Putri (2018) menambahkan bahwa tanggung renteng merupakan model pembagian risiko secara kolektif dalam kelompok kecil berbasis kedekatan sosial, sehingga setiap anggota memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelancaran pinjaman. Nilai kebersamaan, solidaritas dan rasa saling memiliki menjadi fondasi utama sistem ini (Hendar & Kusnadi, 2005). Dengan demikian, tanggung renteng dapat dipahami sebagai sistem penjaminan yang memadukan aspek ekonomi dan sosial melalui tanggung jawab bersama, keterikatan sosial, dan norma kelompok.

Tujuan Utama sistem tanggung renteng adalah menciptakan mekanisme penjaminan kelompok untuk mengurangi risiko kredit macet melalui keterlibatan aktif seluruh anggota. Setiap anggota memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap kelancaran pinjaman, sehingga sistem ini berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif. Penelitian empiris menunjukkan bahwa

sistem tanggung renteng bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi anggota melalui kerja sama dan koordinasi kelompok. Sumarni et al (2022) menemukan bahwa pada kelompok simpan pinjam perempuan(SPP), mekanisme ini tidak hanya menjamin pengembalian pinjaman, tetapi juga membangun solidaritas yang membantu stabilitas ekonomi. Dengan demikian tanggung renteng berfungsi tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam memperkuat struktur sosial dan perilaku anggota.

Prinsip-prinsip dalam sistem tanggung renteng mencakup kebersamaan, tanggung jawab kolektif, kepercayaan, kedisiplinan, keterbukaan dan pengawasan sosial. Mekanisme tanggung renteng dalam kelompok bekerja melalui proses musyawarah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sosial melalui mekanisme kontrol yang mendorong tanggung jawab kolektif. Kedua mekanisme ini berperan mempertahankan disiplin anggota, memperkuat modal sosial kelompok, dan memastikan bahwa kewajiban pinjaman dapat dipenuhi dengan baik (Ira Sumarni et al.,2024)

Perilaku Anggota

Secara umum, perilaku merupakan seluruh aktivitas atau tindakan individu, baik yang tampak maupun potensial, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, motivasi, dan persepsi (Notoatmodjo,2003). Perilaku juga terbentuk melalui interaksi dan kerja sama sosial untuk mencapai tujuan bersama (Sartono 2021). Berdasarkan respons terhadap stimulus, perilaku dibedakan menjadi perilaku tertutup yang belum dapat diamati dan perilaku terbuka yang tampak melalui tindakan nyata. Pembentukannya dipengaruhi faktor internal seperti motivasi, emosi dan pembelajaran dari pengalaman.

Perkembangan perilaku terjadi melalui tahapan kesadaran hingga adopsi, serta dipengaruhi oleh penguatan dan konsekuensi lingkungan. Skinner (1953) menyatakan bahwa penguatan positif mendorong perilaku berulang, sedangkan konsekuensi negatif menekan perilaku tertentu.

Pengertian *Bad Debt*

Bad debt atau kredit bermasalah adalah kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai jadwal yang disepakati. Dalam lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam, kondisi ini menunjukkan penurunan kualitas kredit yang

berpotensi mengganggu kesehatan keuangan lembaga. Otoritas Jasa Keuangan (2020) mendefinisikan kredit bermasalah sebagai pinjaman yang mengalami tunggakan atau memiliki potensi gagal bayar sehingga memerlukan perhatian khusus.

Zero Bad Debt

Zero bad debt merupakan kondisi ideal pengelolaan pinjaman koperasi ketika tidak terdapat kredit bermasalah dan seluruh anggota membayar tepat waktu, sehingga tingkat kredit macet mencapai nol persen. Kondisi ini menjadi indikator keberhasilan manajemen kredit dan pengendalian risiko serta tujuan utama sistem pembiayaan kelompok seperti tanggung renteng karena mencerminkan kedisiplinan, komitmen dan solidaritas anggota (Hendar & Kusnadi, 2009).

Secara konseptual, *zero bad debt* menunjukkan kualitas portofolio kredit yang seluruhnya lancar melalui proses seleksi, pembinaan, pengawasan yang efektif. Pencapaian memerlukan kontrol internal yang kuat, kedisiplinan anggota, serta pengawasan sosial dalam kelompok (Mulyono, 2019). Selain itu, tingkat kepercayaan dan kohesi sosial yang tinggi turut mendorong kepatuhan anggota, sehingga *zero bad debt* tidak hanya merefleksikan keberhasilan finansial tetapi juga kekuatan hubungan sosial dan perilaku kolektif yang bertanggung jawab (Putnam, 1993).

Metode

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam menganalisa masalah yang ada dengan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut (Risanaidah *et al.*, 2020) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menemukan makna suatu fenomena pada waktu tertentu secara mendalam. Metode ini diterapkan untuk menggambarkan kontribusi sistem tanggung renteng dalam membentuk perilaku dan mewujudkan *zero bad debt* pada kelompok sudang sogor solot KSP Kopdit Sube Huter.

Penelitian deskriptif lebih menekankan pada pemahaman proses dan makna daripada angka, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan anggota kelompok Sudang Sogor Solot KSP Kopdit Sube Huter, serta studi dokumentasi seperti laporan keuangan dan data pinjaman anggota, yang selanjutnya dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Sudang Sogor Solot

Berdasarkan hasil analisis, sistem tanggung renteng pada kelompok Sudang Sogor Solot KSP Kopdit Sube Huter diterapkan melalui praktik saling mengingatkan, saling mengawasi, dan kesepakatan menanggung angsuran anggota. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang menumbuhkan kepercayaan, keterbukaan dan tanggung jawab moral antaranggota.

Penerapan sistem ini pada kelompok Sudaang Sogor Solot merupakan kesepakatan antara anggota dan koperasi untuk menjaga kelancaran pembayaran pinjaman serta mencegah kredit macet. Jika terdapat anggota yang belum mengangsur saat pertemuan, anggota lain dapat menanggung sementara angsurannya, dan anggota yang ingin meminjam wajib merenteng terlebih dahulu agar pelayanan pinjaman tetap diberikan.

2. Kontribusi Sistem Tanggung Renteng Dalam Membentuk Perilaku Anggota Kelompok Sudang Sogor Solot KSP kopdit Sube Huter

Penerapan sistem tanggung renteng pada kelompok Sudang Sogor Solot memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku anggota, khususnya dalam aspek disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian dan solidaritas. Melalui interaksi rutin dan pengawasan bersama, anggota terbiasa saling mengingatkan, terbuka mengenai kondisi keuangan, serta membantu anggota yang mengalami kesulitan. Perubahan perilaku ini tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal koperasi, tetapi juga oleh norma sosial, kepercayaan, dan tekanan moral dalam kelompok.

Ditinjau dari perspektif modal sosial, tanggung renteng memperkuat nilai kebersamaan dan saling percaya yang mendorong anggota memenuhi kewajiban secara sukarela. Keterbukaan informasi dan transparansi pembayaran, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, turut mengurangi perilaku oportunistik serta meningkatkan akuntabilitas anggota. Dengan demikian, sistem tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kredit, tetapi juga

sebagai sarana pembentukan karakter sosial.

3. Kontribusi Sistem Tanggung Renteng Dalam Mewujudkan *Zero Bad Debt* Pada Kelompok Sudang Solot KSP Kopdit Sube Huter

Penerapan sistem tanggung renteng memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kredit kelompok Sudang Sogor Solot. Data *Non Performing Loan* (NPL) bulanan periode januari 2024- November 2025 menunjukkan angka 0 % secara konsisten, sehingga kelompok berada pada kondisi *zero bad debt* yang berkelanjutan. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelumnya, ketika NPL masih mencapai 8,3% dan terjadi beberapa tunggakan akibat lemahnya pengawasan serta rendahnya tanggung jawab kolektif.

Setelah tanggung renteng diterapkan secara konsisten, pengawasan antaraanggota, transparansi pembayaran, dan kesediaan saling menanggung keterlambatan membentuk kontrol sosial yang efektif. Mekanisme ini mendorong disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab finansial sehingga risiko kredit bermasalah dapat ditekan. Dari perspektif modal sosial, kepercayaan dan solidaritas menjadi fondasi utama terciptanya kepatruhan anggota. Pencapaian zero bad debt bukan semata hasil aturan teknis, melainkan kombinasi pengawasan kolektif, norma sosial, transparansi dan perubahan perilaku anggot

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan sistem tanggung renteng pada kelompok Sudang Sogor Solot dilaksanakan melalui mekanisme saling mengingatkan, saling mengawasi, pertemuan rutin serta kesepakatan menanggung angsuran anggota yang mengalami keterlambatan. Sistem ini berfungsi sebagai aturan teknis koperasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang memperkuat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif anggota
2. Sistem tanggung renteng memberikan kontribusi nyata dalam membentuk perilaku anggota, khususnya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, serta memiliki kesadaran moral bahwa kewajiban individu berdampak pada seluruh kelompo

3. Perubahan perilaku berdampak langsung pada kualitas kredit kelompok. Kedisiplinan pembayaran, transparansi, dan kerja sama antaranggota mampu mencegah keterlambatan sehingga risiko kredit bermasalah dapat ditekan sejak dini.
4. Data *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan angka 0% secara konsisten pada periode Januari 2024-November 2025, yang menandakan tercapainya kondisi zero bad debt. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan periode sebelum penerapan sistem tanggung renteng ketika kredit bermasalah masih terjadi.
5. Sistem tanggung renteng terbukti efektif sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit sekaligus sarana pembentukan karakter sosial anggota, sehingga menjadi faktor utama keberhasilan kelompok dalam mencapai dan mempertahankan *zero bad debt* secara keberlanjutan

Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi kelompok Sudang Sogor Solot, diharapkan tetap mempertahankan penerapan sistem tanggung renteng melalui kedisiplinan pertemuan, keterbukaan informasi, serta budaya saling mengingatkan, serta menerapkan pembukuan sederhana untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan keuangan.
2. Bagi KSP Kopdit Sube Huter, disarankan memperluas penerapan sistem tanggung renteng pada kelompok lain serta melakukan pendampingan, pelatihan, dan monitoring berkala guna meningkatkan kualitas kredit koperasi secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Adhi Purba, I., & Andriani. (2023). Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan Zero Bad Debt dan Perilaku Nasabah BWM Lirboyo. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 83–100. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.200.83-100>
- Antou, G. P., Anggreani, Y., Delang, D., Fransesco, T., & Patty, Q. (2025). *Analisis Rasio Keuangan Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting*. 12(2), 170–181.
- Anwar, S. (2019). *Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Program Magang*. Alfabeta.
- Arifin, S. (2008). Dinamika implementasi konsep sistem tanggung renteng dan kontribusinya pada tercapainya zero bad debt. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3 September 2008, hal. 517 – 531 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007. *Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 520. <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/download/912/555>
- Awangga, I. B. (2025). Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Pada Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Mataram. In *skripsi*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-6). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Bela Apriliyani. (2025). Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. https://repository.uinsaizu.ac.id/31459/2/SKRIPSI_BELLA_APRILLIANI_1817202009.pdf
- Fahmi, I. (2018). *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Keuangan*. Alfabeta.
- Fikri, A. K. (2023). SISTEM TANGGUNG RENTENG DENGAN AKAD KAFALAH PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 773–785.
- Hendar, K. (2005). *Ekonomi koperasi untuk perguruan tinggi*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun*

- Indrawati, Mariani Eka, Dince, Maria Nona, De Romario, F. (2024). Implementation of the Daperma System (PT Pandai) in Insurance Claim Payments for the Return of Members' Savings and Loans at KSP Kopdit Suru Pudi Koting. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 10543–10555.
- Ira Sumarni; Faisal Efendi; Mardianton. (2024). *Ketahanan Ekonomi Keluarga: Praktek dalam Simpan Pinjaman Perempuan*. CV. Azka Pustaka.
- Jensen, Michael C.; Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kusnadi, H. (2005). *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Marisa, C., & Muniarty, P. (2020). Analisis Kredit Macet pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan. *Ecoplan*, 3(2), 66–70. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.74>
- Rinawati, I., Asfia, R. N., & Basuki, H. (2022). Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Tinjauan Ekonomi Islam pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bumdes Bersama Gemilang Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *Journal of Islamic Business and Entrepreneurship*, 1(2), 141.
- Sabar Arianto, A. T. (2021). Analisis Pengendalian Piutang Untuk Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Serba Usaha Artha Guna Kwaron. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.33752/jfas.v3i1.259>
- Saripudin, U. (n.d.). *PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*. 6(2), 379–403.
- Sitohang, G. S., Situmorang, F., Marbun, J., & Matondang, K. A. (2025). Peran Prinsip Tanggung Renteng dalam Memperkuat Fondasi Solidaritas Anggota Koperasi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3591–3596. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1055>
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Suwangsih, I. (2020). Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 18(3), 335–340. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v18i3.171>
- Tremblay, J.-M. (2016a). Konsep Skinner tentang pembentukan perilaku. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Tremblay, J.-M. (2016b). KONSEP SKINNER TENTANG PEMBENTUKAN PERILAKU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/

- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Lam, N., Mitan, W., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Manajemen Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada KSP Kopdit Sube Huter. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Hale, S., Herdi, H., & Diliaana, S. M. (2024). Pengaruh Intellectual Capital dan Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Koperasi Kredit Sube Huter. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 3(1).